



Vol: 5 No 01 2023

Diterima Redaksi: 12-02-2023 | Revisi: 06-06-2023 | Diterbitkan: 30-07-2023

**Criminological Analysis of Criminal Actions
Motor Vehicle Theft Based Victimological Perspective
(Decision Number: 168/Pid.B/2022/PN.Kla)**

Albertus Hazel Bernaditya¹, Lukmanul Hakim², Gindha Ansori Wayka³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung
e-mail: ¹albertushazel@gmail.com, ²lukman517422@gmail.com,
³gindhaansoriwayka2@gmail.com

Abstract

Criminology is the science that studies crime. Crime is an act that harms society so that a negative reaction is given to it. One of the crimes that often occurs in society is the crime of motor vehicle theft. It is said to be detrimental because of the crime of theft of a motorized vehicle whose target object is a motorized vehicle that has high mobility and has high economic value. While victimology is the study of victims. It is said as a victim because there are several factors that make people commit these crimes. The problems in this study are the factors that cause the crime of motor vehicle theft and legal protection for the perpetrators of theft who participate in helping the main perpetrators based on a victimological perspective. The results of this research and discussion show that the factors that cause the crime of motor vehicle theft are environmental and economic factors. This was due to an invitation from a friend of the defendant who invited him to commit the theft as well as economic factors due to the high level of poverty which made the defendant not hesitate to take part in the theft of motorized vehicles. As well as legal protection for the perpetrators of theft who participate in helping the main actors based on the perspective of victimology is to get justice as fair as possible because the defendant behaves well and surrenders himself to the authorities.

Keywords: *Criminology, Motor Vehicle Theft, Victimology.*

**Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Pidana
Pencurian Kendaraan Bermotor Berdasarkan
Perspektif Viktimologi
(Studi Putusan Nomor : 168/Pid.B/2022/Pn.Kla)**

Abstrak

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Kejahatan adalah suatu perbuatan yang merugikan masyarakat sehingga terhadapnya diberikan reaksi yang negative. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat yaitu kejahatan

pencurian kendaraan bermotor. Dikatakan merugikan karena tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang obyek sasarannya adalah kendaraan bermotor yang mempunyai mobilitas tinggi dan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Sedangkan viktimologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang korban. Dikatakan sebagai korban karena terdapat beberapa faktor yang membuat orang untuk melakukan kejahatan tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor penyebab tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan perlindungan hukum terhadap pelaku pencurian yang turut serta membantu pelaku utama berdasarkan perspektif viktimologi. Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan faktor penyebab tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah faktor lingkungan dan ekonomi. Hal ini dikarenakan adanya ajakan dari seorang teman terdakwa yang mengajak untuk melakukan aksi pencurian tersebut serta faktor ekonomi yang dikarenakan tingginya tingkat kemiskinan membuat terdakwa tidak segan turut serta melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor. Serta perlindungan hukum terhadap pelaku pencurian yang turut serta membantu pelaku utama berdasarkan perspektif viktimologi adalah mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya karena terdakwa berperilaku baik serta menyerahkan diri nya sendiri ke pihak yang berwajib.

Kata kunci: Kriminologi, Pencurian Kendaraan Bermotor, Viktimologi.

1. Pendahuluan

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, oleh karena itu negara hukum menghendaki seluruh masyarakatnya agar mentaati seluruh hukum yang sudah ditetapkan. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Artinya, setiap perbuatan harus didasarkan dengan aturan hukum yang berlaku dan juga hukum dijadikan aturan tertinggi untuk mewujudkan suatu keadilan dan kebenaran di Indonesia. Hukum sebagai suatu kaidah, memuat petunjuk/pedoman dan merupakan salah satu dari jenis kaidah sosial. Kaidah sosial sendiri diartikan sebagai suatu pedoman, patokan, atau ukuran untuk berperilaku atau bersikap dalam kehidupan bersama. [1]

Tujuan yang mendasari mengapa Negara Republik Indonesia menjadi negara hukum, supaya hak-hak masyarakat yang dijamin dalam setiap aspek kehidupannya. Namun, fakta yang terjadi di masyarakat ternyata mulai berbanding terbalik dengan tujuan negara kita. Menurut fenomena yang terjadi dalam masyarakat, berbagai macam permasalahan hukum mulai terjadi, pola tingkah laku manusia pun menjadi semakin menyimpang dan tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, yang pada akhirnya dapat berujung pada terjadinya suatu pelanggaran bahkan kejahatan. Dalam hal ini kejahatan merupakan hal yang menjadi perhatian serius di dalam kehidupan bermasyarakat. Kejahatan tidak hanya menimbulkan keresahan, tetapi sangat mengganggu keamanan, kenyamanan, dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Salah satu kasus yang kejahatan yang terus meningkat dari waktu ke waktu dan sangat meresahkan bagi masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di daerah Lampung Selatan khususnya pencurian kendaraan bermotor akibat meningkatnya laju pertumbuhan kendaraan bermotor yang cukup tinggi. Maraknya pencurian kendaraan sepeda motor menyebabkan keresahan dan menimbulkan kerugian sangat besar yang dialami oleh masyarakat. Pencuri tidak segan mencuri kendaraan yang berada di lingkungan rumah maka tidak jarang mereka mencuri kendaraan dalam garasi rumah. Hal ini dapat terjadi karena beberapa Aspek penting yang dilupakan oleh pemilik dengan kendaraan bermotor, diantaranya adalah kurangnya kewaspadaan, kurangnya pengaman kendaraan yang memungkinkan pencuri leluasa mencuri kendaraan.

Pencurian merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana yang sedari dulu selalu menjadi problema bagi setiap negara yang tak terkecuali di Indonesia sendiri. Pengertian tindak pidana pada buku tulisan Adami Chazawi mengutip pendapat ahli Simons yaitu tindak pidana

yang melawan hukum dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja dilakukan orang yang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan tersebut, dimana perbuatan tersebut dinyatakan bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.[2]

Secara rinci pencurian itu dapat dirumuskan menjadi dua unsur yaitu objektif dan subjektif. objektif adalah (perbuatan mengambil objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain). Dari unsur objektif ini, pencurian adalah tindak pidana formil. Kekuasaan benda apabila belum nyata dan mutlak beralih ketangan si petindak, pencurian belum terjadi, yang terjadi barulah percobaan mencuri, dari perbuatan mengambil berakibat pada beralihnya kekuasaan atas bendanya saja, dan tidak berarti juga beralihnya hak milik atas benda itu ketangan petindak.

Sedangkan unsur subjektif adalah (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum). Dari unsur subjektif ini, pencurian adalah memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ketangan petindak dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja yang mana sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya, apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.[3]

Tindak pidana pencurian yang diatur pada Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan bunyi sebagai berikut : “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Arti mengambil di Pasal 362 KUHP yaitu untuk menguasai barang yang bukan miliknya secara sah serta berpindah tempat tanpa sepengetahuan pemilik aslinya. Jelas dari bunyi pasal tersebut korban pencurian telah mengalami kerugian materil dengan hilangnya barang atau benda yang dimilikinya oleh pelaku pencurian.[4]

Pengertian pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan jika menurut pengertian Pasal 363 KUHP berarti dalam segi pencuriannya dengan cara merusak kendaraan bermotor, dengan kunci palsu, atau dengan cara merusak menggunakan alat bantu. Pencurian kendaraan roda dua (curanmor) begitu sering terjadi dikarenakan terbukanya peluang dan kemudahan. Tindak kejahatan ini tergolong kedalam bentuk kejahatan terhadap harta benda yang memberikan hasil serta tergolong memiliki nilai ekonomi lumayan bagi para pelaku.

Rangkaian dalam pencurian kendaraan bermotor roda dua dapat di bagi menjadi beberapa kelompok, antara lain :

- a) Perbuatan di tempat kejadian, meliputi pencurian menggunakan kekerasan, pemberatan, perampasan, penggelapan, dan pencurian kendaraan bermotor.
- b) Menghilangkan identitas kendaraan bermotor roda dua, setelah berhasil dicuri dan diamankan oleh pelaku biasa akan mengubah warna sepeda motor, mengganti plat, mengganti nomor chasis, nomor mesin, dan dengan memodifikasi motor tersebut.

Tentu setiap orang sebagai korban (viktin) bukanlah hal yang di inginkan mereka, maka perlu diketahui mengenai korban itu sendiri. Viktimologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai korban (kejahatan tindak pidana) berasal dari bahasa latin viktima yang artinya korban dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Secara terminologis viktimologi berarti studi yang membahas serta mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban, dan akibatnya timbulnya korban yang merupakan masalah dalam kenyataan kehidupan sosial. Menurut Arif Gosita pengertian korban yaitu mereka yang menderita jasmani dan rohani akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Sedangkan menurut J.E. Sahetapy mengenai viktimologi sebuah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek.

Dengan demikian bahwa viktimologi adalah ilmu yang mengkaji mengenai korban (viktin) termasuk hubungan korban dengan pelaku, interaksi terhadap korban, serta sistem peradilan bersentuhan dengan polisi, jaksa, pengadilan dan hubungan antara pihak terkait. Selain itu viktimologi juga membahas peran serta kedudukan korban tindak pidana kejahatan dalam masyarakat dan bagaimana reaksi masyarakat terhadap korban kejahatan.

Hal ini penting dalam pengupayaan dalam rangka pencegahan berbagai tindak pidana, kesejahteraan korban baik secara eksklusif atau non eksklusif terlibat dalam suatu viktimasi khususnya pada bidang dan pengetahuan agar kedepannya tidak menjadi korban pidana baik secara struktural maupun nonstructural, korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.[5]

Berdasarkan duduk perkara pada Studi Putusan Nomor : 168/Pid.B/2022/PN.Kla ini bahwa terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau diketahui oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Pemaparan kasus diatas penulis tertarik untuk meneliti kasus tersebut untuk dijadikan jurnal yang berjudul : Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Berdasarkan Perspektif Viktimologi (Studi Putusan Nomor : 168/Pid.B/2022/PN.Kla).

2. Metode Penelitian

Penelitian dalam artikel ini merupakan penelitian empiris, yaitu penelitian yang berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.[6] Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data wawancara. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyidik Polres Lampung Selatan (sebanyak 1 orang)
2. Kejaksaan Negeri Lampung Selatan (sebanyak 1 orang).
3. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda (sebanyak 1 orang).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan tujuan mengungkap fakta, keadaan, dan fenomena yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan data yang apa adanya. Supaya artikel dapat dilakukan secara teratur dan sistematis, maka seseorang perlu mengikuti langkah-langkah tertentu.[7] Adapun proses analisis data dalam artikel ini adalah: proses pengumpulan data, proses analisis data, proses interpretasi data, dan proses penarikan kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor.

Tingkat kriminalitas terhadap pencurian kendaraan bermotor semakin meningkat seiring dengan beban perekonomian yang semakin berat, sedangkan tingkat pengangguran semakin tinggi. Orang melakukan tindak pidana tersebut dapat menyangkut persoalan modernisasi yang dimana mereka tidak bisa berkompetitif untuk ikut terlibat dalam dunia kerja, faktor ekonomi, dan faktor profesionalisme.

Padahal di depan mata mereka terdapat banyak lapangan pekerjaan, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan profesionalisme, sedangkan di sisi lain mereka perlu makan dan memenuhi kebutuhan hidup untuk kelangsungan hidupnya. Dari fenomena itu penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui faktor-faktor seseorang melakukan pencurian kendaraan bermotor serta upaya penanggulangannya.

Berdasarkan hal tersebut, ditarik beberapa permasalahan dalam penelitian ini yaitu faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pencurian

kendaraan bermotor dan upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk menekan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Kalianda, Lampung Selatan.

Hasil penelitian menunjukkan sebab-sebab terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dapat berasal dari faktor intern dan faktor ekstern. Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dilakukan dengan penerapan manajerial dalam kegiatan penyidikan yang dilaksanakan kepolisian, penerapan upaya preventif dan represif sebagaimana upaya represif diatur dalam pasal 362 KUHP. Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor mungkin akan terus terjadi, namun dengan melakukan berbagai pencegahan-pencegahan akan menekan atau mengurangi terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

Status sosial seseorang di dalam masyarakat banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selama di dalam masyarakat itu ada sesuatu yang dihargai maka selama itu pula ada pelapisan-pelapisan di dalamnya dan pelapisan-pelapisan itulah yang menentukan status sosial seseorang.

Untuk masyarakat seperti Kabupaten Lampung Selatan status sosial seseorang itu ditentukan oleh banyak faktor diantaranya ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan lain-lain sebagainya. Begitupula status sosial ini ditentukan oleh stratifikasi sosial yang beraspek vertikal di bidang ekonomi. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pencurian kendaraan bermotor antara lain:

1. Faktor Ekonomi.

Ekonomi merupakan salah satu hal yang penting di dalam kehidupan manusia, maka keadaan ekonomi dari pelaku tindak pidana pencurianlah yang kerap kali muncul melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana pencurian. Para pelaku sering kali tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, atau bahkan tidak punya pekerjaan. Karena desakan ekonomi yang menghimpit, yaitu harus memenuhi kebutuhan keluarga, membeli sandang maupun pangan, atau ada sanak keluarganya yang sedang sakit, maka seseorang dapat berbuat nekat dengan melakukan tindak pidana pencurian.

Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat ditolak di setiap negara. Hingga sekarang belum ada jalan keluar untuk menyelesaikan fenomena tersebut. Plato mengemukakan bahwa di setiap negara dimana banyak terdapat orang miskin, dengan secara diam-diam terdapat banyak penjahat, pelanggar agama dan dan penjahat dari bermacam-macam corak.[8]

Rasa cinta seseorang terhadap keluarganya yang menyebabkan ia sering lupa diri dan akan melakukan apa saja demi kebahagiaan keluarganya. Terlebih lagi apabila faktor pendorong tersebut diliputi rasa gelisah, kekhawatiran, dan lain sebagainya, disebabkan orang tua (pada umumnya ibu yang sudah janda), atau isteri atau anak maupun anak-anaknya, dalam keadaan sakit keras. Memerlukan obat, sedangkan uang sulit di dapat. Oleh karena itu, maka seorang pelaku dapat termotivasi untuk melakukan pencurian.

Hal ini berkaitan erat dengan faktor pekerjaan, bahwa pencurian kendaraan bermotor semakin meningkat di tiap tahunnya disebabkan oleh perkembangan peningkatan ekonomi dan kurangnya lapangan kerja yang tersedia di masyarakat maupun lapangan kerja yang diciptakan oleh pemerintah. Dapat dibuktikan dengan melihat data para pelaku pencurian kendaraan bermotor kebanyakan tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga penghasilannya tidak menentu, berbanding terbalik dengan tingkat kebutuhan hidup yang semakin hari semakin tinggi. Belum lagi dengan mereka yang telah berkeluarga, tekanan-tekanan akan selalu timbul dalam keluarganya, sehingga terpaksa melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan untuk menghidupi keluarganya.

Contoh kasus penulis paparkan dari hasil wawancara dengan seorang penyidik Reskrim Polres Lampung Selatan bernama Hendra Saputra SE, MM, menjelaskan bahwa terdakwa berinisial AS, buruh (36 tahun) melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor karena mereka dapat menjual kembali motor hasil curian tersebut untuk memenuhi kebutuhan mereka baik untuk keluarga ataupun mereka sendiri. Faktor ini menjadi salah satu faktor paling tinggi berdasarkan kejadian yang terjadi di Lampung Selatan itu sendiri.

2. Faktor Pendidikan.

Faktor Pendidikan merupakan salah satu faktor pendorong seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana pencurian. Hal ini disebabkan oleh tingkat pengetahuan mereka yang kurang terhadap hal-hal seperti aturan yang dalam cara hidup bermasyarakat. “tingkat pendidikan dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang untuk berbuat jahat (mencuri), Pendidikan merupakan sarana bagi seseorang untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan melakukan suatu perbuatan apakah perbuatan tersebut memiliki suatu manfaat tertentu atau malah membuat masalah/kerugian tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang penyidik Hendra Saputra SE, MM, mengatakan bahwa salah satu penyebab terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor adalah banyaknya pengangguran yang beralasan tidak dapat pekerjaan karena tempat lowongan kerja membutuhkan pelaman dengan minimal tamatan SMA. Dengan demikian maraknya kejadian pencurian kendaraan bermotor di wilayah Lampung selatan karena faktor tersebut.

3. Faktor Lingkungan.

Selain faktor ekonomi, faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh atas terjadinya tindak pencurian. Seseorang yang hidup/tinggal di dalam lingkungan yang mendukung untuk dilakukannya pencurian, maka di suatu waktu ia juga akan melakukan tindak pencurian tersebut. Banyak hal yang membuat lingkungan menjadi faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan (pencurian). Misalnya kebutuhan dalam pergaulan dengan teman sebaya, kontrol dari lingkungan yang kurang dan pergaulan dengan seseorang yang memiliki pekerjaan sebagai pencuri.

Perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana orang tersebut berada, pada pergaulan yang diikuti dengan peniruan suatu lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan tingkah laku seseorang. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat itu sendiri. Pergaulan dengan teman-teman dan tetangga merupakan salah satu penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor.

Hal itu menunjukkan bahwa dalam memilih teman harus memperhatikan sifat, watak, serta kepribadian seseorang.

Penulis paparkan dari hasil wawancara dengan seorang penyidik bernama Hendra Saputra SE, MM, mengatakan bahwa terdakwa berinisial AS, buruh (36 tahun) melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor karena diajak oleh salah satu teman nya yang hingga kini masih masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) untuk membantu dalam melakukan aksi nya dan terdakwa Alek sendiri pun dijanjikan sebuah imbalan oleh teman nya tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan seorang Jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri Lampung Selatan bernama Valdy Adha Fireza, S.H., M.H, mengatakan bahwa dalam melihat pada kasus yang di teliti, bahwa terdakwa AS tidak dapat dikategorikan sebagai pemberi bantuan, tetapi yang ikut serta melakukan (dapat dilihat dalam Pasal 55 KUHP, namun untuk tindak pidana pencurian karena terdapat unsur “dua orang atau lebih” sehingga Pasal 55 tidak dapat dimasukkan dalam tindak pidana pencurian).

4. Faktor Penegakan Hukum.

Minimnya jumlah hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku membuat tidak jeranya pelaku pencurian kendaraan bermotor tersebut, sehingga pelaku yang telah bebas dari masa hukumannya tidak takut/tidak segan-segan mengulangi perbuatan pencurian kembali.

Penulis menganalisis bahwa Penerapan hukum pidana yang kurang maksimal membuat ketidakjeraan pelaku dalam melakukan tindak pidana. Sulit tercapainya keadilan bagi korban membuat masyarakat sedikit demi sedikit berpaling atau tidak percaya kepada negara sebagai pelindung hak-hak warga negara. Masyarakat cenderung melakukan caranya sendiri untuk mengatasi apabila terjadi kejahatan di lingkungannya yaitu dengan cara main hakim sendiri.

Sudah seharusnya aparat penegak hukum menyadari gejala-gejala kecil yang menyebabkan perubahan dalam suatu proses pencapaian kesejahteraan rakyat. Perubahan-perubahan kecil tentunya akan dapat memberikan pengaruh yang besar apabila terjadi secara terus menerus.

3.2. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Yang Turut Serta Membantu Pelaku Utama Berdasarkan Perspektif Viktimologi.

Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.[9]

Orang Dewasa sebagai pelaku tindak pidana pencurian yang dalam penulisan ini tergolong dapat dikatakan bahwa kedudukannya juga sebagai korban. Sehingga tidak sepatutnya, negara memberikan hukuman dengan memandang sama antara pelaku utama dengan dengan pelaku yang hanya turut serta membantu pelaku utama atau dapat dikatakan sebagai pelaku kedua.

Berdasarkan kasus diatas, penulis menganalisis bahwa kenapa pelaku dalam kasus ini dapat dikatakan sebagai korban karena pelaku tersebut hanya ikut serta dalam melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor karena faktor ajakan atau faktor teman untuk membantu pelaku utama dalam melakukan aksinya.

Seperti yang sudah disebutkan di awal, bahwa adanya viktimologi tentu ada beberapa teori pendukung lainnya. Banyak hal yang dapat dikaitkan dengan viktimologi tak hanya kriminologi tetapi juga dapat ditinjau dari segi sosiologis. Saat ini, ada sejumlah teori mencoba menjelaskan korban dan penyebabnya. Beberapa teori yang paling umum dan penting adalah the victim precipitation theory, the lifestyle theory, the deviant place theory, dan the routine activities theory. Beberapa teori tersebut diringkas bahwa adanya benang merah antara viktimologi baik itu dengan kriminologi maupun sosiologi. Ringkasan beberapa teori tersebut yakni :

1. Victim Precipitation Theory.
 - a. Premis utama dari teori ini adalah bahwa korban memicu terjadinya tindakan kriminal dengan perilaku provokatif mereka.
 - b. Precipitation aktif melibatkan perang kata-kata atau gerak tubuh.
 - c. Precipitation pasif terjadi ketika korban tidak sadar mengancam penyerang mereka.
 - d. Kekuatan teori ini adalah bahwa ia menjelaskan beberapa viktimisasi: mereka akan menjadi korban jika mengulangi perilaku mereka (bertahan) dari waktu ke waktu.
 - e. Fokus penelitian ini adalah teori peranan korban, provokasi kejahatan, dan hubungan korban-pelaku.
2. Lifestyle Theory.
 - a. Premis utama dari teori ini adalah bahwa risiko viktimisasi meningkat ketika orang memiliki gaya hidup berisiko tinggi. Menempatkan diri pada risiko dengan pergi ke tempat-tempat berbahaya hasil di viktimisasi meningkat
 - b. Kekuatan dari teori ini adalah bahwa ia menjelaskan pola korban dalam struktur sosial. Laki-laki, orang muda, dan orang miskin memiliki tingkat viktimisasi tinggi karena mereka memiliki gaya hidup yang lebih tinggi berisiko daripada perempuan, orang tua, dan orang yang makmur.
 - c. Fokus penelitian ini teori ini adalah kegiatan pribadi, hubungan kawan sebaya, tempat kejahatan, dan jenis kejahatan.
3. Deviant Place Theory.
 - a. Premis utama dari teori ini adalah bahwa korban tidak mendukung korban kejahatan tetapi rentan karena mereka tinggal di daerah-daerah kejahatan sosial tidak teratur di mana mereka memiliki risiko terbesar untuk datang ke dalam kontak dengan pelaku kriminal, terlepas dari perilaku mereka sendiri atau gaya hidup.
 - b. Kekuatan dari teori ini adalah bahwa hal itu menunjukkan mengapa orang dengan gaya hidup konvensional menjadi korban kejahatan.
 - c. Fokus penelitian teori ini adalah korban dalam kejahatan tinggi, lingkungan tidak teratur
4. Routine Activities Theory.
 - a. Premis utama dari teori ini adalah bahwa tingkat kejahatan dapat dijelaskan oleh ketersediaan target yang sesuai, tidak adanya pengawal/pengawas, dan adanya/munculnya motivasi dari pelanggar.

b. Kekuatan dari teori ini adalah bahwa hal itu dapat menjelaskan tingkat kriminalitas dan tren, hal itu menunjukkan bagaimana perilaku korban dapat mempengaruhi kesempatan pidana; dan ini menunjukkan bahwa risiko korban dapat dikurangi dengan perwalian meningkatkan dan / atau mengurangi kerentanan target.

c. Fokus penelitian ini teori ini adalah kesempatan untuk melakukan kejahatan, akibat polisi dan wali, pergeseran populasi, dan tingkat kejahatan.

Beberapa teori di atas jika dikaitkan dengan kasus seorang pelaku dimana menjadi korban dalam tindak pidana pencurian motor dapat disambungkan bahwa adanya teori deviant place sehingga memunculkan kedudukan sang pelaku menjadi korban (viktologi). The deviant place theory states that an individual is more likely to become the victim of a crime when exposed to dangerous areas. The more frequently a person ventures into bad neighborhoods where violent crime is common, the greater the risk of victimization.

Berdasarkan pengamatan penulis, pernyataan tersebut mengartikan bahwa adanya 2 point penting mengapa muncul kedudukan sebagai korban. Yang pertama bahwa tempat/lingkungan sekitar dimana si korban berada di daerah rentan/daerah berbahaya. Bahwa lingkungan pertemanan/ pergaulan merupakan tempat pertama dimana sang pelaku paham tentang hal yang menyimpang yaitu tindak pidana pencurian.

Yang kedua, berlanjut dari adanya pengaruh lingkungan maka prakteknya sang pelaku terjun dalam kriminal yaitu faktor ekonomi yang terbilang sulit, sehingga membuat pelaku mendapat tekanan secara batin dan tidak dapat memikirkkan kembali jika perbuatan mencuri dilakukan tersebut justru dapat membuat nya semakin kesulitan dalam hidup.

Hubungan mengenai deviant place theory dengan ilmu viktologi sendiri terlihat dari bagaimana munculnya penyebab kedudukan pelaku yang kemudian menjadi korban. Seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor tidak semata-mata mengetahui/dengan mudah mendapatkan benda yang terlarang tersebut. Sehingga perlu kita kaji melalui deviant place theory bahwa lingkungan merupakan faktor terbesar pemicu adanya tindak pidana yang dalam hal ini pencurian kendaraan bermotor.

Tindak pidana yang dimaksud disini adalah bukan terpaku pada suatu kejahatan, melainkan tindakan yang muncul akibat lingkungan tersebut menjadi suatu tindak pidana. Sebagai contoh untuk melihat kaitan deviant place theory dengan viktologi adalah seorang pelaku yang tinggal di lingkungan dimana pergaulannya yang tidak baik adanya faktor ajakan teman yang menyimpang sehingga adanya keinginan si pelaku untuk “mencoba”. Oleh karena itu deviant place theory sangat melekat pada viktologi karena secara mendasar berbicara mengenai pemicu/penyebab adanya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tersebut tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa Valdy Adha Fireza, S.H., M.H, mengatakan bahwa KUHP telah diatur terkait dengan Tindakan Penyertaan dan pembantuan tindak pidana yaitu didalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Dapat dilihat apabila masuk kedalam unsur penyertaan yaitu terhadap orang-orang yang ikut melakukan, yang menyuruh melakukan, memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, atau menganjurkan orang lain untuk melakukan tindak pidana maka akan dikenakan hukuman pidana sebagaimana pelaku utama tindak pidana (sesuai dengan hukuman yang diatur dalam pasal yang dilanggar), namun apabila hanya masuk kedalam unsur pembantuan yaitu memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, maka hukuman terhadap pelaku yang hanya membantu ini dikurangi sepertiga dari pidana pokoknya.

Perlindungan hukum secara umum dapat dilakukan melalui 2 tahapan yaitu perlindungan hukum preventif dan represif.

1. Perlindungan Hukum Preventif.

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud

untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Penulis menganalisis bahwa perlindungan hukum terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor adalah pendekan represif. Perlindungan represif secara umum merupakan upaya terakhir setelah terjadinya tindak pidana yang dilakukan.

Dalam kasus ini terdakwa AS setelah melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor langsung menyerahkan diri ke pihak kepolisian setempat. Bahwasannya dalam kasus ini penulisan melihat adanya suatu tindakan baik yang membuat pelaku mendapatkan suatu perlindungan hukum yang diman termasuk kedalam perlindungan hukum represif.

Berbicara pertimbangan hakim, salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum. Secara perspektif viktimologi, Victim precipitation dapat diartikan bahwa dalam terjadinya viktimisasi, korban mempunyai andil atau berkontribusi dalam kesalahan. Dalam pandangan kriminologi ortodok, cara pandang semacam ini ditolak karena dianggap tidak relevan.

Namun dalam perkembangannya, menunjukkan hal yang sebaliknya, banyak kriminolog maupun viktimolog dengan dukungan hasil riset empirik, khususnya untuk viktimisasi yang melibatkan interaksi yang erat antara pelaku dan korban, antara lain dalam kasus pencurian dijumpai korban dipandang sebagai faktor pemicu terjadinya viktimisasi. Dijelaskan bahwa korban dapat mempunyai derajat “kesalahan” yang bervariasi dalam terjadinya viktimisasi, yang kemudian beberapa viktimolog menyusun dalam tipologi korban.

Victim precipitation awalnya merupakan teori kriminologi dan kemudian dikembangkan dalam viktimologi yang menjelaskan bahwa dalam viktimisasi (tindak pidana), korban dapat menjadi faktor yang turut andil dalam terjadinya viktimisasi tersebut. Kadang korban yang terlebih dahulu menimbulkan kerusakan dan kerugian. Hal tersebut berimplikasi pada adanya tanggung jawab yang terbagi antara korban dan pelaku.

Victim precipitation juga terdapat dalam pemikiran Benjamin Mendelshon tentang tipologi korban. Tipologi korban yang disusun oleh Benjamin Mendelsohn, antara lain korban mempunyai kesalahan yang sama dengan pelaku (*victim as guilty as the offender*). Pengakuan keberadaan adanya victim precipitation dan dipertimbangkan oleh hakim dalam membuat keputusan perkara pidana merupakan salah satu wujud dari perhatian terhadap korban.

Kajian victim precipitation dalam pertimbangan hakim ketika menjatuhkan putusan, posisinya terkait dengan periodisasi perhatian terhadap korban terletak pada zaman kebangkitan kepentingan korban. Artinya, melihat unsur korban dengan lebih baik di mana pun unsur korban melekat, apakah secara keseluruhan melekat pada diri korban atau unsur korban dengan kadar atau derajat tertentu juga melekat pada diri pelaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Kalianda Kelas IB bernama Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H., M.H, mengatakan bahwa tuntutan kepada pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dapat diringankan apabila :

1. Terdakwa Bersikap Sopan dan berterus terang di pengadilan.
2. Terdakwa Menyesali Perbuatan.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Beliau juga mengatakan bahwa pelaku tersebut bisa mendapatkan pengurangan tuntutan dikarenakan pelaku sendiri yang menyerahkan diri ke kepolisian setempat memiliki itikad baik walaupun tidak membenarkan kejahatan yang sudah dilakukan oleh pelaku itu sendiri.

Beliau mengatakan bahwa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang didasarkan pada kronologis kejadian dikaitkan dengan unsur-unsur pada Pasal yang di dakwakan yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5, yaitu :

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
4. Unsur yang masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu.

Penulis juga menganalisis bahwa dilihat dari perspektif viktimologi kenapa terdakwa AS dapat dikatakan sebagai korban karena faktor lingkungan sekitar yang membuat terdakwa melakukan aksinya, bukan keinginan dari terdakwa itu sendiri dan juga dengan terdakwa menyerahkan diri langsung ke pihak berwajib seharusnya Hakim bisa mempertimbangkan pidana yang akan diberikan terhadap terdakwa dan tidak menutup kemungkinan terdakwa turut serta membantu teman nya dalam melakukan aksi pencurian karena faktor lainnya.

Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Kebebasan hakim mutlak dan tidak dicampuri oleh pihak lain. Hal ini disebabkan untuk menjamin agar putusan pengadilan benar-benar obyektif. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor penyebab tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang paling sangat berpengaruh di dalam kehidupan terdapat 2 point penting yang dimana faktor lingkungan dan faktor ekonomi. Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat ditolak di setiap negara. Hingga sekarang belum ada jalan keluar untuk menyelesaikan fenomena tersebut.

Ekonomi merupakan salah satu hal yang penting di dalam kehidupan manusia, maka keadaan ekonomi dari pelaku tindak pidana pencurianlah yang kerap kali muncul melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana pencurian. Para pelaku sering kali tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, atau bahkan tidak punya pekerjaan. Karena desakan ekonomi yang menghimpit, yaitu harus memenuhi kebutuhan keluarga, membeli sandang maupun pangan, atau ada sanak keluarganya yang sedang sakit, maka seseorang dapat berbuat nekat dengan melakukan tindak pidana pencurian.

Perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana orang tersebut berada, pada pergaulan yang diikuti dengan peniruan suatu lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan tingkah laku seseorang

Dalam kasus ini terdakwa AS juga terpengaruh oleh faktor lingkungan sekitar. Akibat nya terdakwa pun turut serta dalam melakukan aksi kejahatan karena diajak oleh salah satu teman nya dan dijanjikan sebuah imblan. Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa kedua faktor itu yang masih sampai sekarang menjadi alasan yang sangat kuat bagi pelaku untuk melakukan tindak pidana kejahatan yang dengan contoh tindak pidana pencurian kendaraan bermotor

2. Perlindungan hukum terhadap pelaku pencurian yang turut serta membantu pelaku utama berdasarkan perspektif Viktimologi adalah perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Menurut pengamatan penulis tuntutan pelaku dapat dikurangi karena memiliki itikad baik dengan menyerahkan diri nya sendiri ke pihak berwajib sehingga seperti penjelasan tentang perlindungan hukum represif tersebut pelaku mendapatkan perlindungan terakhirnya serta bisa mendapatkan suatu keadilan berdasarkan perilaku pelaku itu sendiri.

Tetapi, ada pun cara perlindungan lain seperti yang berkaitan dengan *deviant place theory* bahwa perlunya kajian kembali mengenai tempat tinggal/lingkungan si pelaku berada. Hal ini berkaitan dengan perlindungan hukum secara prefentiv. Karena pengaruh lingkungan yang berdampak sifatnya mempengaruhi, maka sang pelaku juga akan terbawa dampak dari lingkungan sekitarnya. Apalagi ditambah dari beberapa faktor-faktor diatas yang sudah dijelaskan yang dapat memperkuat seseorang bisa saja melakukan tindak kejahatan apapun itu tanpa memikirkan dengan jernih apa dampak yang akan diporelehnya di kemudian hari.

Daftar Pustaka

- [1] Tami Rusli, S.H. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum*. Universitas Bandar Lampung (UBL) Press. Bandar Lampung.
- [2] Chazawi, Adami, 2011. Didik M.Arif Mansur & Elisatri Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- [3] Chazawi, Adami, 2011. *Kejahatan terhadap Harta Benda*. Cetakan kedua. Malang, Media Nusa Creative, Anggota IKAPI.
- [4] Mihael Sianturi, Muhammad Nazri, Ayu Efrita Dewi (2022). *Analisis Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Di Tanjungpinang Kepulauan Riau*. Diktum : Jurnal Ilmu Hukum.
- [5] Yulia, Rena, 2013. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Edisi Pertama. Yogyakarta, Graha Ilmu.
- [6] F. L. d. S. A. S. R. W. V. Rafael La Porta, "Investor Protection and Corporate Governance," *Journal of Financial Economics*, vol. 58, no. 3, 1999.
- [7] B. Laputono, "Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Kontrak di Kota Ambon," *Jurnal Sasi*, vol. 17, no. 3, 2011.
- [8] Ridwan Hasibuan, Ediwarman, *Asas-Asas Kriminologi*, Penerbit USU Press, Medan, 1995
- [9] Setiono, 2004, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS).